



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Etika Akademik, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Pendidikan di Lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad

Dahlan Jakarta.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Dosen adalah dosen institut.
5. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan institute.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa institute.
7. Statuta Institut adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional
8. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
9. Senat adalah organ Institut sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
10. Komite Etik adalah komite Institut yang menjalankan fungsi penegakan etika, moral dan disiplin civitas akademika.
11. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
12. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
14. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister, dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
15. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
16. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
17. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
18. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Institut.
19. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
22. Dalam pelaksanaan tugas Program Studi/Perguruan Tinggi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara,

- berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan Tendik, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
23. Kode etik dosen adalah norma profesi dosen yang ditetapkan oleh Institut sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
 24. Alumni adalah lulusan Institut yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah
 25. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 26. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
 27. Tenaga kependidikan di Institut terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
 28. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
 29. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang melanggar kode etik.
 30. Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
 31. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak lain dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
 32. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
 33. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terkena sanksi.

BAB III **ASAS-ASAS KODE ETIK**

Pasal 3

Kode Etik Dosen berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Integritas: Sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan: Norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan;
3. Keterbukaan: Sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
4. Keteladanan: Sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri;
5. Dan Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 4

Maksud Kode Etik

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dan mempunyai nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah sebagai ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Pasal 5

Tujuan Kode Etik

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen sebagai berikut :

1. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
2. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
3. Membentuk citra lingkungan sivitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, teknologi informasi dan waktu.
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan di Institut.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 6

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Institut.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain, petugas administrasi (Tenaga Kependidikan) baik tingkat program studi, fakultas dan Lembaga dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran, persyaratan dan integritas akademik.

8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB VI

KODE ETIK DOSEN

Kode Etik Dosen meliputi :

1. Etika umum dosen.
2. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
3. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar.
4. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah.
5. Etika dosen terhadap diri sendiri.
6. Etika dosen dalam berbangsa dan bernegara.
7. Etika dosen dalam berorganisasi Muhammadiyah
8. Etika dosen dalam bermasyarakat.
9. Etika dosen terhadap Institut.
10. Etika dosen terhadap sesama dosen.
11. Etika Dalam Mengembangkan Profesi.
12. Etika dosen terhadap tenaga kependidikan
13. Etika dosen terhadap anak didik.
14. Etika dosen dalam berpakaian.
15. Etika dosen dalam berperilaku (dalam media sosial, terhadap lingkungan)

Pasal 7

Etika Umum Dosen

Etika umum dosen meliputi :

1. Menjamin kerja sama secara kooperatif dengan mitra kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan Institut.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Perguruan Tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.

13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Menjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen

Pasal 8

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Etika Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bertindak secara rasional, objektif, jujur dan bijaksana.
4. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Institut secara ilmiah maupun fungsional.
5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
6. Melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
7. Melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
8. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
9. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
10. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
11. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
12. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
13. Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
14. Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
15. Menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.
16. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasi nya.
17. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
18. Membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama dosen terhadap proses dan hasil penelitian.
19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
20. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian

21. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
22. Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi.
23. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.
24. Mendudukkan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
25. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
26. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
27. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
28. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu Institut dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 9 **Etika Dosen sebagai Pendidik dan Pengajar**

Etika Dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan Al-Islam & Kemuhammadiyah.
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
5. Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
6. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
7. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
8. Mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP) dan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang berlaku.
9. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, dan berlapang dada dalam menangani kritik dan saran dari berbagai pihak.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa.
11. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
12. Memiliki sikap kooperatif dan berkomitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan lembaga
13. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya.

14. Menjadi figur dan teladan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat-obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta senjata tajam.
16. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran.
17. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
18. Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas (daring dan luring).
19. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan
20. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen dan memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada RPS.
21. Membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum melaksanakan ujian berlangsung.
22. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
23. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
24. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
25. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
26. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.
27. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
28. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
29. Menyampaikan laporan hasil kinerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Etika Dosen terhadap Publikasi Ilmiah

Etika Dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
4. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama peneliti.

5. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
6. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, di samping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.
11. Tidak memalsukan data penelitian dengan memanipulasi bahan penelitian, atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data, sehingga hasil penelitian tidak akurat.
12. Menghindari kecerobohan yang disengaja dalam penyimpanan data, pengutipan data, dan menyembunyikan data.
13. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain

Pasal 11 **Etika Dosen terhadap Diri Sendiri**

Etika Dosen terhadap diri sendiri meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Institut.
10. Mengutamakan kepentingan Institut dan civitas ITB Ahmad Dahlan Jakarta sesuai norma dan Kaidah keilmuan.

Pasal 12 **Etika Dosen sebagai Warga Negara**

Etika Dosen sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
9. Memegang teguh rahasia negara.
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 13

Etika Dosen dalam Berorganisasi Muhamadiyah

1. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar benarnya, karena itu menjadi tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (Persyarikatan) ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan penuh komitmen yang Istiqamah, kepribadian yang mulia (*Shidiq, amanah, tabligh, dan Fathanah*), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi *rahmatan lil `alamin*.
3. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di Persyarikatan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan Persyarikatan.
4. Menggairahkan *ruh al Islam* dan *ruh al jihad* dalam seluruh gerakan Persyarikatan dan suasana di lingkungan Persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang Istiqamah dan memiliki girah yang tinggi dalam mengamalkan Islam.
5. Setiap anggota pimpinan Persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur-kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggungjawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan.
6. Dalam lingkungan Persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah.

7. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat (seperti Kuliah Tujuh Menit) dan selalu mengindahkan waktu Shalat dan menunaikan Shalat jamaah sehingga tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesalihan dan ketakwaan dalam mengelola Persyarikatan.
8. Para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran Al-Quran dan Sunah Nabi, dan amalan-amalan Islam lainnya.
9. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan Persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi.
10. Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam Persyarikatan tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak Islam.
11. Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin.
12. Dalam setiap lingkungan Perserikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah serta jam'iyah sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kokoh.
13. Dengan semangat tajdid hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa dakwah yang tinggi sehingga dapat mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan *'Izzul Islam Wal muslimin* (kejayaan Islam dan kaum muslimin dan menjadi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta).
14. Setiap anggota pimpinan dan pengelola Persyarikatan di mana pun berkiprah hendaknya bertanggungjawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan (komitmen yang Istiqamah) dan kejujuran yang tinggi, serta menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong) manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah pada hakikatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan di luar Muhammadiyah dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala.
15. Setiap anggota pimpinan maupun warga Persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taqlid, syirik, bid'ah, takhayul dan khurafat.
16. Pimpinan Perserikatan harus menunjukkan akhlak pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang Islami

Pasal 14
Etika Dosen terhadap ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Etika Dosen terhadap pengembangan lembaga meliputi :

1. Menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Institut.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institut.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik lembaga.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Institut.
5. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
6. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
7. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Institut berdasarkan kepada Statuta Institut.
8. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Institut khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
9. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Institut.
10. Menjaga integritas Institut dan dirinya sendiri.
11. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.

Pasal 15
Etika Dosen dalam Bermasyarakat

1. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim, dalam hubungan ketetanggaan bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya.
2. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, bermurah-hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya, menjenguk bila tetangga sakit, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga/diri sendiri, menyatakan ikut bergembira/senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk/melayat bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurus sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidik-menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong menolong, dan melakukan amar makruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.
3. Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa

makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Agama Islam.

4. Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga, maupun jamaah (warga) dan jam'iyah (organisasi) haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerja sama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang sah dan utama, bertanggungjawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, berusaha untuk menyatu dan berguna/bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat Ishlah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. Melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 16

Etika Dosen terhadap Sesama Dosen

Etika Dosen terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Catur Darma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum.
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan junior nya.
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen.
11. Menghargai teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam

memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 17 **Etika dalam Mengembangkan Profesi**

1. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya yang menuntut kesetiaan (komitmen), kecakapan (*skill*), dan tanggungjawab yang sepadan sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka.
2. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan (*halalan*) dan kebaikan (*thayyibah*), amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat.
3. Setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil lainnya yang menyebabkan kemudaratatan dan hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum.
4. Setiap anggota Muhammadiyah di mana pun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah di kala menerima nikmat serta bersabar serta bertawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa.
5. Menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi ini.
6. Dalam menjalani profesi hendaknya mengembangkan prinsip bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan.
7. Setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat maupun mengamalkan shadaqah, infaq, wakaf, dan amal jariah lain dari penghasilan yang diperolehnya serta tidak melakukan *helah* (menghindarkan diri dari hukum) dalam menginfakkan sebagian rezeki yang diperolehnya itu.

Pasal 18 **Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan**

Etika Dosen terhadap tenaga administrasi meliputi :

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan institut tanpa membedakan, suku, ras, dan status sosial.
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
4. Menghargai perbedaan pendapat.
5. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai.
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 19

Etika Dosen terhadap Mahasiswa

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme.
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa.
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa.
11. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
12. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
13. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
14. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 20

Etika Dosen dalam Berpakaian

Etika dosen dalam berpakaian meliputi:

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional adalah celana panjang bahan, kemeja berdasi, batik dan sepatu formal.
3. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional adalah rok atau celana panjang bahan, *blouse* atau *blazer*, hijab, dan sepatu formal.
4. Menjaga kebersihan, kerapian pakaian dan rambut (tidak gondrong bagi pria) selama menjalankan tugas.
5. Menjaga personal higienis untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus.

Pasal 21

Etika Dosen dalam Berperilaku

Etika Dosen dalam berperilaku meliputi:

1. Menghormati/menghargai sesama civitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis
2. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama civitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.
4. Etika menggunakan media sosial:
 - a. Tidak menyebarkan berita bohong (hoax)
 - b. Tidak menyebarkan fitnah atau ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi.
 - c. Selalu berhati-hati dalam memilih kata-kata yang baik, sopan meskipun pada orang yang berbeda pandangan, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis.
 - d. Memanfaatkan medsos sebagai pengantar atau sarana berwasilah kepada *amar makruf nahi mungkar*.
 - e. Mengedapankan *tabayyun* sebelum menyebarkan informasi yang diterima.
5. Etika terhadap lingkungan
 - a. Membudayakan pola hidup sehat dan bersih di lingkungan kampus.
 - b. Bijak dalam penggunaan sumber daya.
 - c. Mewujudkan *Green Clean Campus* (GCC).
 - d. Dilarang merokok di lingkungan kampus.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 22 Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah dan Peraturan yang berlaku di Institut.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Perguruan Tinggi dan Program Studi.
4. Menjaga rahasia Perguruan Tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
6. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
7. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
8. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
9. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.

10. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut.
12. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
13. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
15. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material.
16. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya.
17. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
18. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana.
19. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
20. Menjadi teladan dan saling hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam bermasyarakat.
21. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
22. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin

Pasal 23 **Hak Dosen**

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Memperoleh pembinaan dari lembaga, perguruan tinggi dan program studi.
4. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
5. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
6. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
7. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
8. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
9. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Perguruan Tinggi.

BAB VIII PELANGGARAN

Pasal 24

Pelanggaran Dosen meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 25 Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan Dosen adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan ajar (buku, jurnal, diktat, dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan mata kuliah.
2. Menghina atau mengejek teman sejawat.
3. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
4. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di lingkungan kampus.
5. Membuang sampah sembarangan.
6. Menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi/golongan tanpa seizin pejabat yang berwenang.
7. Tidak menunaikan kewajiban mengajar (daring dan luring) selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa ada keterangan.

Pasal 26 Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang Dosen adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sewenang-wenang dan melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
2. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
3. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
4. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar.
5. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
6. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
7. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan.
8. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
9. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.

10. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Institut.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institut.
13. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.

Pasal 27 **Pelanggaran Berat**

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat Dosen adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan syariat Islam.
2. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
3. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
4. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan
5. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun
6. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
7. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
8. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
9. Mencemarkan nama baik institusi dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
10. Menyalahgunakan keuangan institusi/melakukan tindak koruptif yang merugikan institusi/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
11. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).
12. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan di luar paham agama Muhammadiyah.
13. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
14. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.

15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.

BAB IX SANKSI PELANGGARAN

Pasal 28

Sanksi pelanggaran Dosen dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu :

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 29

Sanksi pelanggaran ringan Dosen yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP-1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 30

Sanksi pelanggaran sedang Dosen yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP-2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pembebasan tugas mengajar selama satu semester.

Pasal 31

Sanksi pelanggaran berat Dosen yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP-3).
2. Pembebasan/pemecatan dari jabatan.
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Institut.
5. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara.
6. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB X

PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 32

Setiap Dosen ITB Ahmad Dahlan yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 33

Penegakan Kode Etik

Senat Institut membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik Dosen di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

1. Komite Etik merupakan badan non struktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Rektor.
2. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Komite Etik berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan fakultas, dan perwakilan senat.
4. Keanggotaan Komite Etik berjumlah lima orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
5. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
6. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
7. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.
8. Persidangan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor

Pasal 34

Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik meliputi :

1. Memeriksa Dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 35

Pelaporan

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor melalui Dekan dan Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Institut wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor.
4. Rektor menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung Dosen.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik.
9. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 36 **Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik**

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Rektor memerintahkan Komite Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.
2. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Dosen yang diperiksa oleh Tim Komite Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Komite Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Komite Etik.
6. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 37

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap dosen yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Senat
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB XII MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 38

Maksud Kode Etik Tenaga Kependidikan

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa .

Pasal 39

Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan

Tujuan penyusunan Kode Tenaga Kependidikan sebagai berikut :

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Institut sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
3. Membentuk Tenaga Kependidikan yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan Institut.
5. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Kependidikan.
6. Meningkatkan kepuasan mahasiswa untuk mengoptimalkan proses mengajar di Institut.
7. Mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan.
8. Meningkatkan kompetensi lulusan Institut.

BAB XIII

RUANG LINGKUP ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 40

Ketentuan Umum Kode Etik Tenaga Kependidikan:

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institute dan atasan.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai Tenaga Kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani nya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas

Pasal 41

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Etika terhadap diri sendiri.
2. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
3. Etika dalam berorganisasi Muhammadiyah.
4. Etika dalam bermasyarakat.
5. Etika dalam berbangsa dan bernegara.
6. Etika terhadap Dosen dan mahasiswa.
7. Etika dalam pergaulan di lingkungan kampus
8. Etika dalam berpakaian.
9. Etika dalam membangun Institusi/lembaga.
10. Etika dalam melaksanakan tugas.

Pasal 42

Etika terhadap Diri Sendiri

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai syariat Islam berdasarkan himpunan tarjih Muhammadiyah dan perilaku sehari-hari mengikuti pedoman Islami warga Muhammadiyah.
2. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
3. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanggung jawab dan pekerjaannya.
4. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
5. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
6. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 43

Etika terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan.
2. Menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan.
3. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
4. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka
5. Menghargai hasil karya sesama
6. Tenaga Kependidikan terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas

Pasal 44

Etika dalam Berorganisasi Muhammadiyah

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Bertanggungjawab dalam berorganisasi (Persyarikatan) sebagai gerakan da'wah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taqlid, syirik, bid'ah, tahayul dan khurafat.
3. Memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia (shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil `alamin
4. Membudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah serta jam'iyah sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan da'wah yang kokoh.
5. Mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan
6. Menggairahkan ruh al Islam dan ruh al jihad dalam seluruh gerakan Persyarikatan dan suasana di lingkungan Persyarikatan.
7. Menunjukkan keteladanan dalam bertutur-kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggungjawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan.
8. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan Persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan da'wah.

Pasal 45

Etika Dalam Bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 46

Etika dalam Berbangsa dan Bernegara

Etika Tenaga Kependidikan dalam berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan ajaran Islam, Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat agama, bangsa dan Negara.
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
9. Memegang teguh rahasia negara.
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 47

Etika terhadap Dosen dan Mahasiswa

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Dosen dan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
2. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
3. Memberikan pelayanan kepada Dosen dan mahasiswa dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
4. Memberikan pelayanan kepada Dosen dan mahasiswa secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
5. Tanggap, Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada Dosen dan mahasiswa.
6. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
7. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
8. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi Dosen dan mahasiswa.

Pasal 48

Etika dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

Etika Tenaga Kependidikan dalam pergaulan di lingkungan Institut meliputi:

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya.

2. Membangun sopan santun, tegur sapa dan salam dalam pergaulan antar sesama Tenaga Kependidikan dan civitas akademika lainnya.

Pasal 49

Etika Dalam Berpakaian

Etika Tenaga Kependidikan dalam berpakaian meliputi :

1. Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian Tenaga Kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat sesuai dengan edaran biro kepegawaian (SDM).
3. Selama bertugas, Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya

Pasal 50

Etika dalam Membangun Institusi/Lembaga

Etika Tenaga Kependidikan dalam pembangunan Institusi meliputi :

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 51

Etika Dalam Melaksanakan Tugas

Etika Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas meliputi :

1. Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 52

Etika Tendik dalam Berperilaku

Etika Tenaga Kependidikan dalam berperilaku meliputi:

1. Menghormati/menghargai sesama civitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis

2. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama civitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.
4. Etika menggunakan media sosial:
 - a. Tidak menyebarkan berita bohong (*hoax*)
 - b. Tidak menyebarkan fitnah atau ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi.
 - c. Selalu berhati-hati dalam memilih kata-kata yang baik, sopan meskipun pada orang yang berbeda pandangan, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis.
 - d. Memanfaatkan medsos sebagai pengantar atau sarana berwasilah kepada *amar makruf nahi mungkar*.
 - e. Mengedapankan *tabayyun* sebelum menyebarkan informasi yang diterima
5. Etika terhadap lingkungan
 - a. Membudayakan pola hidup sehat dan bersih di lingkungan kampus.
 - b. Bijak dalam penggunaan sumber daya.
 - c. Mewujudkan *Green Clean Campus* (GCC).
 - d. Dilarang merokok di lingkungan kampus.

BAB XIV

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 53

Tugas Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan.
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat.
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu, pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan/atau Fakultas.
12. Menempatkan kepentingan Institut di atas kepentingan diri sendiri.

13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Institut dan masyarakat.
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 54

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Kewajiban Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap Institut.
6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama Tenaga Kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Bersedia mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
9. Mengutamakan kepentingan Institut dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
10. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institut ITB Ahmad Dahlan.
11. Berpakaian sopan dan rapi.
12. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
14. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Institut.
15. Meminta izin kepada pimpinan Program Studi dan atau Perguruan Tinggi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institut.
16. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama civitas akademika ITB Ahmad Dahlan.
17. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.
18. Menolak gratifikasi yang berkaitan dengan profesinya.
19. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
20. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau ITB Ahmad Dahlan Jakarta .
21. Tidak memanfaatkan sumber daya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap ITB Ahmad Dahlan.
22. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholders, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak mana pun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesional nya.
23. Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Pasal 55
Hak Tenaga Kependidikan

Hak Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Memperoleh pembinaan dari Lembaga.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB XV
TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 56
Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran ITB Ahmad Dahlan Jakarta
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Institut.
3. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut.
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik Institut.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.
6. Mengutamakan kepentingan Institut di atas kepentingan pribadi.
7. Menjaga informasi tentang Institut yang bersifat rahasia.

BAB XVI
PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 57
Pelanggaran Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 58
Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
2. Terlambat datang ke Kampus.
3. Menghina atau mengejek teman sejawat.
4. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang tenaga kependidikan).
5. Manipulasi data presensi kehadiran.
6. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di lingkungan kampus.
7. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.

Pasal 59 **Pelanggaran Sedang**

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang tenaga kependidikan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sewenang-wenang dan melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
2. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
3. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan
4. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
5. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
6. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
7. Melakukan diskriminasi pelayanan terhadap civitas akademika.
8. Mencemarkan dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Institut.
9. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
10. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institut.
11. Bersekongkol dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Perguruan Tinggi.

Pasal 60 **Pelanggaran Berat**

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama Islam
2. Menolak dan atau Menentang nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945
3. Menolak dan atau menentang Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
4. Membocorkan rahasia kegiatan akademik yang belum waktunya untuk diketahui umum.
5. Memberi dan menerima gratifikasi yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
6. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.

7. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
8. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
9. Mencemarkan nama baik Institusi dan civitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
10. Menyalahgunakan keuangan institut/melakukan tindak koruptif yang merugikan institut/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
11. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).
12. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
13. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
14. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.

BAB XVII SANKSI PELANGGARAN

Pasal 61

Sanksi pelanggaran Tenaga Kependidikan dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu :

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 62

Sanksi pelanggaran ringan yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP-1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 63

Sanksi pelanggaran sedang Tenaga Kependidikan yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP-2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 64

Sanksi pelanggaran berat Tenaga Kependidikan yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP-3).
2. Pembebasan/pemecatan dari jabatan.
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan.
5. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara.
6. Apabila ditemukan pelanggaran pidana, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB XVIII

PENEGAKAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 65

Setiap Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 66

Penegakan Kode Etik

Senat Institut membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan.

1. Komite Etik merupakan badan non struktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Rektor.
2. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Komite Etik berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan fakultas, perwakilan senat.
4. Keanggotaan Komite Etik berjumlah lima orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
5. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
6. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
7. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.
8. Persidangan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 67

Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik meliputi :

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 68 **Pelaporan**

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor melalui Dekan dan Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Sekolah Tinggi wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Rektor menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.
9. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 69 **Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik**

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Rektor memerintahkan Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.
2. Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

3. Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila Tenaga Kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
6. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 70

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap Tenaga Kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Senat.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan

BAB XX

PENUTUP

Pasal 71

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan digunakan secara bersama-sama sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2021

Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.

NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749